

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Fungsi Kesejahteraan

Acuan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia adalah tolak ukur ekonomi, dan demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam bidang ini manusia mengacu pada berbagai macam pemikiran. Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang sangat diidamkan oleh seluruh umat manusia. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepasnya dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya).¹ Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia seperti pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan yang layak seperti nasi, sayur dll. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia seperti rumah atau

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 54.

tempat tinggal yang layak huni. Dengan kata lain, istilah kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesenjangan kesehatan dan lain sebagainya.²

Kesejahteraan merupakan tersedianya barang dan jasa vital seperti beras, air bersih, listrik, rumah, alat transportasi, barang dan jasa lain yang dibutuhkan dengan harga yang murah, serta tersedianya dana untuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah.³ Selain itu juga ketersediaannya fasilitas-fasilitas untuk kepentingan-kepentingan dan keamanan seperti alat pemadam kebakaran, senjata, dan lain sebagainya.⁴

Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama untuk berkiprah pekerja.

Dalam pembukuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kata “kesejahteraan” tersebut dirumuskan dengan istilah “masyarakat adil dan makmur”. Itulah tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memenuhi hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan guna untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa guna mencapai tujuan adil dan makmur.

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 3.

³ Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Malang: UMM Press, 2007), 116.

⁴ Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Jakarta: Alfabeta, 2006), 12.

Tingkat kesejahteraan manusia terdiri dari beberapa pemenuhan kebutuhan yaitu:⁵

a. Tingkat Kesejahteraan Dasar

Tingkat kesejahteraan dasar adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Misalkan, kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

b. Tingkat Kesejahteraan Menengah

Tingkat kesejahteraan menengah adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan sekundernya. Misalkan, kebutuhan akan pendidikan, kendaraan, Teknologi.

c. Tingkat Kesejahteraan Atas

Tingkat kesejahteraan atas adalah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder ditambah dengan kebutuhan akan aktualisasi diri, kebanggaan (prestige) dan kebutuhan akan eksistensi diri, seperti, rumah mewah, perhiasan, mobil.

Dari pengertian diatas maka Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan yang layak. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia atau tempat tinggal yang layak.

⁵ Pedoman Tata Cara Pencatatan dan pelaporan Pendapatan Keluarga Kota Kediri, *Badan Koordinasi Keluarga Berencan nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik* (Jakarta: 2006), 2.

Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan seseorang.
- b. Pengembangan sumber daya seseorang.
- c. Berorientasi seseorang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Penggerak dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pengembangan.
- e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang teroganisir lainnya.⁶

Jadi, kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan setiap masyarakat.


B. Kesejahteraan Ekonomi Menurut Islam

Perekonomian islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya, yaitu: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.⁷

⁶ Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Malang: UMM Press, 2007), 166.

⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 105.

Jadi, jelas letak nilai-nilai yang dianjurkan oleh Islam dalam melakukan segala usaha adalah menekankan kejujuran, keadilan, dan kemandirian. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dalam memperoleh kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Didalam QS. Al-Qhasas (28) Ayat ke 77 Allah SWT Berfirman.




Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*⁸

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT menganjurkan bahwa mewajibkan umat Islam untuk berusaha mencapai kenikmatan dunia disamping kenikmatan akhirat. Dengan kata lain manusia dilarang untuk bermalas-malasan dan melupakan urusan duniawi (mencari rizki), akan tetapi rizki wajib dicari dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa berbuat kerusakan, baik kerusakan “hablum MinaAllah” maupun “Hablum Minannas”.

⁸ QS. Al-Qhasas, (28), 77.

Dalam ayat lain Allah SWT menganjurkan umat Islam untuk, bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan sosial ekonomi.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. Al-Qhasas: 28)⁹

Dari ayat diatas, secara eksplisit Allah SWT meyeruh umatnya untuk hidup sejahtera, disamping itu Islam juga mengajarkan umatnya untuk bergotong royong, saling membantu dalam membangun ekonomi, dengan kata lain Islam mewajibkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam membangun ekonomi bersama.¹⁰

Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti peningkatan pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, akan tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita


⁹ QS. At-Taubah (09), 60.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 109.

dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi, Perumahan, Pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Akan tetapi juga mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Qur'an dan Assunah.

C. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, akan tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Indikator sejahtera didalam Islam merujuk pada Al-Qur'an, yakni:




Artinya: *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy: 106)”*¹¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu:

- 1) Menyembah Tuhan (*Ibadatuallah*). Indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara


¹¹ QS. Al-Quraisy (106), 3-4.

fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan, pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah (Sholat).¹²



Artinya: “Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.(QS. Al-Ikhlash :112)”¹³

- 2) Menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indikator ini hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.



Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.(QS. Al-Quraisy : 106)”¹⁴


Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rezeki yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi rezeki tersebut harus didistribusikan kepada semua umat agar

¹² M. Ulinuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia*, Dialog, 66 (Desember, 2008), 43-44

¹³ QS. Al-Ikhlash (112), 1-4.

¹⁴ QS. Al-Quraisy (106), 4

mereka tidak kelaparan dan tidak terkengeng dalam kesengsaraan. Kata *minju* (rasa lapar) dalam ayat tersebut juga menunjukkan makna disebutkan karena yakni Allah SWT, yang telah menganugerahkan kepada umat manusia berupa nikmat dan memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar melalui perdagangan. Sehingga yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah ketersediannya baha makanan bagi setiap keluarga.¹⁵



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu’ah :62)”¹⁶

Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan apa yang telah Allah SWT anugerahkan di alam semesta, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

- 3) Menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 539.

¹⁶ QS. Al-Jumu’ah (62), 10.

Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Inilah tiga indikator kesejahteraan yang digariskan Islam (al-qur'an dan Al-hadist), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individual yang mempunyai tauhid dan akidah yang kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi, maka akan tercipta suasana aman, nyaman, dan tentram.

Berikut ini merupakan tujuan utama *Maqashid Syariah* pada tingkat kebutuhan *Daruruyah* dapat dijelaskan menurut kebutuhan dan skala prioritasnya, yang masing-masing akan menjadi ukuran masyarakat sejahtera dalam pandangan Islam, antara lain:

1) Memelihara Agama (*al-dien*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Memelihara agama dalam peringkat *dharutiyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang bepergian.

- Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia dan sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT.

2) Memelihara Jiwa (*nafs*).

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- Memelihara jiwa dalam peringkat *dhariyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan berakibat terancam eksistensi jiwa manusia.
- Memelihara jiwa dalam *hajiyyat*, seperti diperbolehkan untuk berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk mendapatkan kenikmatan makanan yang lezat dan halal. Akan tetapi apabila kegiatan ini diabaikan, maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidup.
- Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etetika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit seseorang.

3) Memelihara akal (*aql'*)

Memelihara akal, apabila dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga jenis peringkat, yaitu:

- Memelihara akal (*aql'*) dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras dan memakan-makanan yang dilarang agama. Jika ketentuan ini dilanggar maka akan berakibat terancam eksistensi akal (*aql'*).
- Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dianjurkan, maka tidak akan merusak akal (*aql'*), tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindari atau menghindar diri dari sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara keluarga atau keturunan (*nash*)

Memelihara keturunan, dilihat dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- Memelihara keturunan atau keluarga dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan untuk menikah dan dilarang untuk berzina. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan dan keluarga akan terancam.

- Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena sang suami tersebut harus membayar mahar. Misalnya, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika sang suami tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi tidak sedang harmonis.
- Memelihara keturunan dalam peringkat *taksiniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang melakukan perkawinan.

5) Memelihara harta dan kekayaan (*maal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syafa'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

- Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis Islam. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah atau tidaknya jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan yang pertama.¹⁷

Al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim perumus pertama konsep fungsi kesejahteraan (masalah) sosial. Mengatakan bahwa, masalah adalah memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (*'addin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql'i*), keturunan (*nasab*), dan harta (*maal*).¹⁸

Al-Ghazali juga menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyyah*, merupakan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi

¹⁷ Fathurahman djamil, *filsafat hukum islam* (bagian pertama) (jakarta: logos wacana ilmu, 1997) 128-131.

¹⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 216.

maka akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak.

- b. *Hajjiyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup. Kebutuhan *Hajjiyah* sendiri merupakan kebutuhan yang fungsinya sebagai pendukung dan melengkapi kebutuhan *Dharuriyyah*.
- c. *Tahsiniyah*, merupakan kebutuhan pelengkap, artinya kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.¹⁹ Walaupun keselamatan akhirat merupakan tujuan akhir, AL-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengakibatkan pengabaian kewajiban duniawi. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Beliau menitik beratkan “*jalan tengah*” dan “*kebenaran*”, niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niat seseorang sesuai dengan aturan *Illahi*, maka aktivitas ekonominya serupa dengan mencari keselamatan akhirat atau serupa dengan Ibadah. Selanjutnya, untuk memperkuat pendapatnya tentang perlunya

¹⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 217.

mencari keselamatan duniawi, Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:²⁰

- Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- Kedua, untuk mensejahterakan anggota keluarga.
- Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Menurut Al-Ghazali tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipermasalahkan oleh agama. Bahkan Al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi tingkatan sekedar penyambung hidup. Al-Ghazali menyatakan:

“tujuan ulama’ syari’at adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan, keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah maslahat bagi manusia yang dikehendaki.”²¹

D. Pengertian Penjual

Pengertian penjual (pedagang) adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang di bedakan menjadi:

1. Pedagang Besar (Grosir atau *Wholesaler*) adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. Pedagang besar selalu membeli dan menjual barang dalam jumlah yang banyak.

²⁰ Elvan saputra, *Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan*.<http://hidayatullah.com/read/25284/08/10/2012/Al-Ghazali-dan-konsep-kesejahteraan-html>. Diakses pada tanggal 29-09-2018.

²¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 220.

2. Pedagang Eceran (*Retailer*) adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Untuk membeli biasa dalam jumlah banyak untuk *stock*, tetapi menjualnya tetap dalam jumlah kecil atau per-satuan barang.²²

E. Pasar Loak

1. Pengertian Pasar Loak

Pasar secara umum adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk umum, baik berupa gedung tertutup, berbedak-bedak, atau terbuka, atau lapangan yang dibatasi dengan pagar.²³ Bisa juga diartikan sebagai suatu pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka atau seluruhnya beratap atau seluruhnya terbuka dengan segala kelengkapan yang fasilitasnya disediakan dan ditetapkan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan perdagangan baik berupa barang atau jasa dimana terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar loak adalah jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual atau barter berbagai barang mulai dari barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi dengan potongan harga atau barang bekas pakai. Banyak pasar loak menawarkan juga sayuran dan

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang> (Di akses pada tanggal 27 Juni).

²³ Sudono, Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2003), 15.

daging segar di lapaknya. Pasar ini bisa berada di tempat lapang, atau juga mempunyai atap yang non permanen.²⁴

Dilihat dari pengertian pasar secara umum seperti diatas, maka dapat dianggap bahwa pengertian pasar loak tidak berbeda jauh dari pengertian pasar secara umum, yaitu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang bekas atau loak yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk umum, baik berupa gedung terbuka maupun tertutup dengan segala semua fasilitasnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan perdagangan barang bekas tersebut.

Apabila dilihat dari jenis barang yang diperdagangkan, maka pasar loak dapat digolongkan dalam kategori pasar khusus, yaitu barang bekas sedangkan jenis tempat berjualan dipasar loak tidak berbeda jauh dengan pasar-pasar lainnya, yaitu berupa kios, terbuka tanpa sket-sket tembok, pelataran didalam pasar dan pelataran diluar pasar.

2. Fungsi dan Peran Pasar Loak

Pasar loak mempunyai peran antara lain sebagai berikut, keberadaan pasar loak dalam beberapa hal selain menunjukkan dampak yang negatif juga menunjukkan dampak dan manfaat yang positif yaitu meningkatkan nilai tambah dari barang bekas yang dijual. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat, menyediakan barang dengan harga murah, membeli barang bekas milik masyarakat.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak. Diakses tgl 14 September 2018

Pasar loak secara tidak langsung dapat pula berperan sebagai sarana reaktif masyarakat mengingat suasana kehidupan pasar yang menarik terutama dalam hal tawar-menawar dan jenis barang yang disediakan. Selain itu, perkembangan pasar loak yang ada juga turut berperan dalam meningkatkan pendapatan mereka yang tidak bermodal besar, tidak berketerampilan tinggi, dan hanya memanfaatkan penjualan barang bagus.

Pasar loak dapat pula berperan dalam meningkatkan status dan pendapatan masyarakat strata bawah. Seperti para pengamen, gelandangan, dan pemulung, misalnya, yang secara tidak langsung turut pula menjaga keindahan dan kebersihan kota melalui pulungan yang mereka lakukan dari sampah-sampah atau limbah-limbah kota yang berasal dari industri rumah tangga, pusat pertokoan dan perdagangan, pasar, jalan, dan taman lain-lain.²⁵

3. Sifat Khas Pasar Loak

Apabila diamati secara seksama maka akan terlihat bahwa pasar loak ternyata berbeda dengan pasar-pasar atau pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Hal yang membedakan tersebut dapat sekaligus dianggap sebagai sifat khas yang dimiliki oleh pasar loak yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lainnya.

Dilihat dari jenis konsumen yang mendatangi pasar loak, segala lapisan masyarakat mendatangi pasar loak, meskipun tidak dapat

²⁵ <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/sl/ars4/1994/jiunkpe-ns-sl-1994-22490138-18204-buku-chapter2.pdf>. Diakses 22 september 2018.

disangkal bahwa sebagian besar berupa masyarakat golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan rendah. Perlu diperhatikan disini bahwa semua lapisan masyarakat yang mengunjungi pasar loak mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli. Barang yang dijual dipasar loak yang didapat dengan modal kecil, dibutuhkan oleh mereka mulai dari yang berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan tinggi.

Pengunjung pasar atau pusat perbelanjaan lain mungkin saja dapat terdiri dari berbagai jenis lapisan masyarakat, tetapi tidak semua yang datang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi. Sifat jual beli yang ada dalam harga jual ternyata tidak mempunyai patokan harga yang jelas. Harga-harga akhir dari suatu jenis barang tertentu ditentukan melalui dasar tawar-menawar dan bukan atas perhitungan rasional atau penetapan pemerintah seperti dalam pasar-pasar lainnya. Sehingga sulit untuk mengetahui harga tertinggi dan harga terendah dari suatu jenis barang tertentu.

Mengingat sifat dan karakteristik pedagang barang bekas yang tidak memerlukan modal besar dan tanpa keterampilan yang tinggi, sifat perdagangan yang mereka terapkan pada pasar loak relatif lebih mandiri dan secara langsung memperbaiki kesejahteraan golongan ekonomi lemah, sehingga kemajuan skala perdagangan barang bekas

dipasar loak sekaligus meningkatkan pendapatan nasional, waktu tidak banyak dan memperbaiki distribusi pendapatan.²⁶

4. Perkembangan Pasar Loak

Perkembangan pasar dimulai dari adanya tuntutan kebutuhan yang semakin beragam dari masyarakat, yang dibatasi oleh status sosial ekonomi masyarakat itu sendiri, maka timbullah apa yang disebut sebagai pedagang barang bekas. Pada mulanya pedagang barang bekas ini mulai ada guna mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat golongan ekonomi lemah yang kebutuhannya tidak dapat terpenuhi karena kemampuan daya beli yang rendah. Karena harga barang baru yang relatif mahal, dimana mutu dan kualitas barang tersebut dijamin oleh penjual (dalam hal ini bersifat formal), maka masyarakat golongan lemah cenderung untuk mengkonsumsi barang bekas yang masih dapat difungsikan yang dijual oleh para pedagang barang bekas (dalam hal ini bersifat informal).²⁷

Ciri-ciri perdagangan barang bekas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya.

²⁶ Aris Ananta Prijono Tjiptoherijanto, *Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 52-53.

²⁷<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/sl/ars4/1994/jiunkpe-ns-sl-1994-22490138-18204-buku-chapter2.pdf>. Diakses 22 september 2018

2. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omset biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
5. Tidak mempunyai keterikatan (*linkages*) dengan usaha lain yang lebih besar sehingga jarang mencapai jenjang hierarki sukses.
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpendapatan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dihindari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama.

Kehadiran pedagang barang bekas dalam kancah perdagangan, tentu saja baik, langsung maupun tidak langsung menimbulkan pro dan kontra. Dampak yang ada tersebut mengundang adanya suatu perbedaan asumsi mengenai keberadaan pedagang barang bekas. Asumsi yang kontra mengenai keberadaan pedagang bekas adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas perdagangan barang bekas dianggap tidak etis dan sering melanggar norma.

2. Kehadirannya merusak keindahan dan menyimpang dari peraturan tata kota serta melanggar syarat-syarat sanitasi.
3. Sikap anti-sosial karena menolak model perilaku resmi dan pola pembangunan formal berdasar prinsip estetika.
4. Sifat disfungsional, dan menimbulkan berbagai masalah antara lain, kebersihan, keamanan.